



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 3 TAHUN 2024**



**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2024**



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang rincian Insentif Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang rincian alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Katagori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903/330/2024 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903/584/2024 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 96);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut PERDA atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah kabupaten.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Satuan kerja Pengelola Keuangan daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan APBD.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp1.075.361.835.025,00 berkurang sejumlah (Rp(14.677.379.496,00)) sehingga menjadi Rp1.060.684.455.529,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | | |
|--|-----|----------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan daerah | | | |
| 1. Semula | Rp. | 964.168.007.612,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | 50.860.908.440,00 | |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | | | Rp. 1.015.028.916.052,00 |
| b. Belanja daerah | | | |
| 1. Semula | Rp. | 1.075.361.835.025,00 | |
| 2. berkurang | Rp. | (14.677.379.496,00) | |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan | | | Rp. 1.060.684.455.529,00 |

c. Pembiayaan daerah

1. Penerimaan pembiayaan

a) Semula	Rp.	121.993.827.413,00	
b) berkurang	Rp.	(75.563.287.936,00)	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp. 46.430.539.477,00

2. Pengeluaran pembiayaan

a) Semula	Rp.	10.800.000.000,00	
b) berkurang	Rp.	(10,025.000.000,00)	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp. 775.000.000,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 45.655.539.477,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran Daerah setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula	Rp.	105.162.132.160,00	
2. Bertambah	Rp.	17.076.050.874,00	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp. 122.238.183.034,00

b. Pendapatan transfer

1. Semula	Rp.	850.258.147.517,00	
2. Bertambah	Rp.	30.668.432.286	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan			Rp. 880.926.579.803,00

c. Lain- lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula	Rp.	8.747.727.935,00	
2. Bertambah	Rp.	3.116.425.280,00	
Jumlah lain- lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan			Rp. 11.864.153.215,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.	Pajak daerah;			
1.	Semula	Rp.	24.651.781.411,00	
2.	Bertambah	Rp.	1.781.000.000,00	
	Jumlah pajak daerah setelah perubahan			Rp. 26.432.781.411,00
b.	Retribusi daerah			
1.	Semula	Rp.	72.675.708.125,00	
2.	Bertambah	Rp.	5.582.534.492,00	
	Jumlah retribusi daerah setelah perubahan			Rp. 78.258.242.617,00
c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1.	Semula	Rp.	4.832.210.107,00	
2.	Bertambah	Rp.	515.718.899,00	
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 5.347.929.006,00
d.	Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah			
1.	Semula	Rp.	3.002.432.517,00	
2.	Bertambah	Rp.	9.196.797.483,00	
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan			Rp. 12.199.230.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a.	Pendapatan Transfer pemerintah pusat			
1.	Semula	Rp.	791.897.793.000,00	
2.	Bertambah	Rp.	4.330.578.644,00	
	Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan			Rp. 796.228.371.644,00

b. Pendapatan Transfer antar daerah			
1. Semula	Rp.	58.360.354.517,00	
2. Bertambah	Rp.	26.337.853.642,00	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan			Rp. 84.698.208.159,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah			
1. Semula	Rp.	100.000.000,00	
2. Bertambah /Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan			Rp. 100.000.000,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1. Semula	Rp.	8.647.727.935,00	
2. Bertambah	Rp.	3.116.425.280,00	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan per UU			Rp. 11.764.153.215,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasional;			
1. Semula	Rp.	857.837.115.898,00	
2. Berkurang	Rp.	(29.407.574.152,00)	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan			Rp. 828.429.541.746,00
b. Belanja modal;			
1. Semula	Rp.	100.642.775.927,00	
2. Bertambah	Rp.	12.360.672.066,00	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp. 113.003.447.993,00
c. Belanja tak terduga;			
1. Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2. Berkurang	Rp.	(2.000.000.000,00)	
Jumlah belanja tak terduga setelah perubahan			Rp. 3.000.000.000,00

d. Belanja transfer;			
1. Semula	Rp.	111.881.943.200,00	
2. Bertambah	Rp.	4.369.522.590,00	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan			Rp. 116.251.465.790,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp.	522.011.068.081,00	
2. Berkurang	Rp.	(52.799.549.372,00)	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 469.211.518.709,00
b. Belanja barang dan jasa			
1. Semula	Rp.	297.857.863.937,00	
2. Bertambah	Rp.	26.767.144.100,00	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp. 324.625.008.037,00
c. Belanja bunga			
1. Semula	Rp.	0.00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp.
d. Belanja subsidi			
1. Semula	Rp.	0.00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan			Rp. 0.00
e. Belanja hibah			
1. Semula	Rp.	37.968.183.880,00	
2. berkurang	Rp.	(3.375.168.880,00)	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp. 34.593.015.000,00

f.	Belanja bantuan sosial			
1.	Semula	Rp.	0.00	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00	
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp.	0.00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a.	Belanja modal tanah			
1.	Semula	Rp.	0.00	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00	
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp.	0.00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin			
1.	Semula	Rp.	21.118.832.407,00	
2.	Bertambah	Rp.	6.752.348.457,00	
	Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp.	27.871.180.864,00
c.	Belanja modal bangunan dan gedung			
1.	Semula	Rp.	31.828.906.743,00	
2.	Bertambah	Rp.	3.985.248.734,00	
	Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		Rp.	35.814.155.477,00
d.	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi			
1.	Semula	Rp.	44.726.618.952,00	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	647.021.500,00	
	Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan		Rp.	45.373.640.452,00
e.	Belanja modal aset tetap lainnya			
1.	Semula	Rp.	2.852.417.825,00	
2.	berkurang	Rp.	(960.379.375,00)	
	Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp.	3.812.797.200,00

f.	Belanja modal aset lainnya			
1.	Semula	Rp.	116.000.000,00	
2.	bertambah	Rp.	15.674.000,00	
	Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan			Rp. 131.674.000,00
(3)	Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tak terduga yaitu :			
1.	Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2.	berkurang	Rp.	(2.000.000.000,00)	
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp. 3.000.000.000,00
(4)	Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:			
a.	Belanja bagi hasil			
1.	Semula	Rp.	2.750.957.200,00	
2.	Bertambah/(berkurang	Rp.	169.735.950,00	
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan			Rp. 2.920.693.150,00
b.	Belanja Bantuan Keuangan			
1.	Semula	Rp.	109.130.986.000,00	
2.	Bertambah	Rp.	4.199.786.640,00	
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp. 113.330.772.640,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	Penerimaan pembiayaan			
1.	Semula	Rp.	121.993.827.413,00	
2.	berkurang	Rp.	(75.563.287.936,00)	
				Rp. 46.430.539.477,00
b.	Pengeluaran pembiayaan			
1.	Semula	Rp.	10.800.000.000,00	
2.	berkurang)	Rp.	(10.025.000.000,00)	Rp. 775.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya			
1.	Semula	Rp.	121.993.827.413,00	
2.	Berkurang	Rp.	(75.563.287.936,00)	
	Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan			Rp. 46.430.539.477,00
b.	Pencairan dana cadangan			
1.	Semula	Rp.	0.00	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00	
	Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp. 0.00
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1.	Semula	Rp.	0.00	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00	
	Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 0.00
d.	Penerimaan pinjaman daerah			
1.	Semula	Rp.	0.00	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00	
	Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp. 0.00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah			
1.	Semula	Rp.	0.00	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00	
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan			Rp. 0.00

- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula	Rp.	0.00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00		
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan			Rp.	0.00,-

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

- a. Pembentukan dana cadangan

1. Semula	Rp.	0.00		
2. Berkurang/(berkurang)	Rp.	0.00		
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp.	0.00

- b. Penyertaan modal daerah

1. Semula	Rp.	1.500.000.000,00		
2. berkurang	Rp.	(1.500.000.000,00)		
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan			Rp.	0.00

- c. Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo

1. Semula	Rp.	9.300.000.000,00		
2. berkurang	Rp.	(8.525.000.000,00)		
Jumlah pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo setelah perubahan			Rp.	775.000.000,00

- d. Pemberian pinjaman daerah

1. Semula	Rp.	0.00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00		
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan			Rp.	0.00

e.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			
1.	Semula	Rp.	0.00	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah perubahan		Rp.	0.00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;

9. Lampiran IX : Singkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai per golongan dan per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Selesai dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah, dan
17. Lampiran XVII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah Tahun 2023

Pasal 10

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 31 Oktober 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 31 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024 NOMOR: ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT : ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Adanya perubahan asumsi yang terjadi diantaranya disebabkan oleh berubahnya besaran pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Adanya perubahan pendapatan disebabkan dari perubahan target pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun sumber dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat (dana perimbangan) yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat dan Daerah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa (DD), dan Isentif Fiskal (IF) maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang disebabkan oleh berubahnya besaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKT, serta berubahnya besaran SiLPA tahun sebelumnya.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, alokasi perubahan/pergeseran anggaran antar instansi di tahun 2024 lebih dominan disebabkan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya yaitu untuk mengakomodir sisa dana Alokasi DAU Peruntukan tahun 2023 yang telah dilakukan pada pergeseran Pertama terhadap Penjabaran APBD Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024 dan kemudian akan dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2024. Besaran SiLPA tahun anggaran 2023 merupakan besaran SiLPA yang digunakan di Tahun Anggaran 2024 setelah dilakukannya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023.
4. Keadaan darurat yang merupakan situasi kondisi yang tidak normal yang terjadi secara tiba-tiba, mengganggu kegiatan yang sifatnya perlu segera ditanggulangi.
5. Keadaan luar biasa yang merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh) persen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR : 118

LAMPIRAN I

**RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2024



Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 03 Tahun 2024
Tanggal : 31 Oktober 2024

KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	105.162.132.160,00	122.238.183.034,00	17.076.050.874,00
4.1.01	Pajak Daerah	24.651.781.411,00	26.432.781.411,00	1.781.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	72.675.708.125,00	78.258.242.617,00	5.582.534.492,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.832.210.107,00	5.347.929.006,00	515.718.899,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.002.432.517,00	12.199.230.000,00	9.196.797.483,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	850.258.147.517,00	880.926.579.803,00	30.668.432.286,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	791.897.793.000,00	796.228.371.644,00	4.330.578.644,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.360.354.517,00	84.698.208.159,00	26.337.853.642,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.747.727.935,00	11.864.153.215,00	3.116.425.280,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.647.727.935,00	11.764.153.215,00	3.116.425.280,00
	Jumlah Pendapatan	964.168.007.612,00	1.015.028.916.052,00	50.860.908.440,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	857.837.115.898,00	828.429.541.746,00	-29.407.574.152,00
5.1.01	Belanja Pegawai	522.011.068.081,00	469.211.518.709,00	-52.799.549.372,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.857.863.937,00	324.625.008.037,00	26.767.144.100,00
5.1.05	Belanja Hibah	37.968.183.880,00	34.593.015.000,00	-3.375.168.880,00
5.2	BELANJA MODAL	100.642.775.927,00	113.003.447.993,00	12.360.672.066,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.118.832.407,00	27.871.180.864,00	6.752.348.457,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.828.906.743,00	35.814.155.477,00	3.985.248.734,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.726.618.952,00	45.373.640.452,00	647.021.500,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.852.417.825,00	3.812.797.200,00	960.379.375,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	116.000.000,00	131.674.000,00	15.674.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-2.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-2.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	111.881.943.200,00	116.251.465.790,00	4.369.522.590,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.750.957.200,00	2.920.693.150,00	169.735.950,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	109.130.986.000,00	113.330.772.640,00	4.199.786.640,00
	Jumlah Belanja	1.075.361.835.025,00	1.060.684.455.529,00	-14.677.379.496,00
	Total Surplus/(Defisit)	-111.193.827.413,00	-45.655.539.477,00	65.538.287.936,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	121.993.827.413,00	46.430.539.477,00	-75.563.287.936,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	121.993.827.413,00	46.430.539.477,00	-75.563.287.936,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.800.000.000,00	775.000.000,00	-10.025.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	0,00	-1.500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	9.300.000.000,00	775.000.000,00	-8.525.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.800.000.000,00	775.000.000,00	-10.025.000.000,00
	Pembiayaan Netto	111.193.827.413,00	45.655.539.477,00	-65.538.287.936,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Dharmasraya, 31 Oktober 2024

Bupati



DHARMASRAYA

SULAN RISKHA